



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 7/G/2020/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama : **H. BAHARUDDIN B;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bonto Bangung, RT -, RW -, Desa Lebangmanai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
Pekerjaan : Kepala Desa Lebangmanai;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Januari 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ACHMAD R HAMZAH, S.H., M.Kn.;
2. MUFITHA SUWANDARI, S.H., M.H.;
3. ARDIANSYAH, S.H.;

kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Advokat Magang yang berkantor di Jl. A.P. Pettarani, Komplekas Ruko Diamond Center, No. 44, Lt. 3, Kel. Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Domisili Elektronik: arh.dedy@gmail.com;
untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

melawan:

1. Nama Jabatan : **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA LEBANGMANAI, KECAMATAN RUMBIA, KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2019;**

Tempat Kedudukan : Desa Lebangmanai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;

dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **MAHMUD REWA, S.Pd;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : PNS;
Tempat tinggal : Bonto Rannu, Desa Lebangmanai, Kec. Rumbia, Kab. Jeneponto;

selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Lebangmanai;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/09/HKM/2020, tanggal 24 Januari 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MUSTAKBIRIN, S.H.;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 7/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ALAM SYAH BP, S.H.;

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto, yang beralamat di Jalan Lanto Daeng Pesewang No. 34, Bontosunggu, Domisili Elektronik: kabakumjepot@gmail.com;

untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

2. Nama Jabatan : **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA LEBANGMANAI, KECAMATAN RUMBIA, KABUPATEN JENEPONTO;**

Tempat Kedudukan : Desa Lebangmanai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;

dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **H. BADULU, S.Pd;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : PNS;

Tempat tinggal : Pangi, Dusun Bonto Rannu, Desa Lebangmanai, Kec. Rumbia, Kab. Jeneponto;

selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lebangmanai; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/11/HKM/2020, tanggal 28 Januari 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MUSTAKBIRIN, S.H.;

2. ALAM SYAH BP, S.H.;

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto, yang beralamat di Jalan Lanto Daeng Pesewang No. 34, Bontosunggu, Domisili Elektronik: kabakumjepot@gmail.com;

untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

dan

Nama : **HERMAN, S.Pd;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jangang-Jangang, RT.-, RW.-, Kelurahan/Desa Lebangmanai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 Januari 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MUHAMMAD NURSAL, S.H.;

2. AHMAD TAWAKKAL PATURUSI, S.H., M.H.;

3. DAMANG, S.H., M.H.;

4. MUH. YUSUF, S.H., M.H.;

5. LA SAID SABIQ, S.H.;

6. KHAERIL, S.H.;

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada NEGARA HUKUM & PARTNER yang beralamat di Jalan Toddopuli Raya Utara Nomor 4/5, RT. 004, RW. 008, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Domisili Elektronik:

ibox_mural@yahoo.com;

untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 7/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 7/PEN-DIS/2020/PTUN.Mks, tanggal 17 Januari 2020, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 7/PEN-MH/2020/PTUN.Mks., tanggal 17 Januari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 7/PEN-PP/2020/PTUN.Mks., tanggal 21 Januari 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 7/PEN-HS/2020/PTUN.Mks., tanggal 12 Februari 2020, tentang Hari Sidang dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik;
5. Berkas perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.Mks., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 16 Januari 2020, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara elektronik dengan Register Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.Mks., pada tanggal 16 Januari 2020, dan diperbaiki terakhir pada tanggal 12 Februari 2020, serta telah diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah disertai dengan mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

1. Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Lebangmanai Nomor 051/P2KD/XI/2019 tanggal 09 November 2019 perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia (selanjutnya disebut objek sengketa 1);
2. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lebangmanai Nomor 017/BPD/XI/2019 tanggal 22 November 2019 perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih yang ditandatangani oleh Ketua BPD atas nama Calon Kepala Desa Terpilih yaitu Herman, S.Pd. (selanjutnya disebut objek sengketa 2);

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.Mks., masih dalam tahapan Jawab-Jinawab, yang selengkapnyanya tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan/Berita Acara Sidang Elektronik yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 7/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara *a quo* kepada Majelis Hakim sebagaimana telah tercatat pada Catatan Persidangan pada Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-Court), tanggal 25 Februari 2020, dan berdasarkan Surat Permohonan tertulis, tanggal 26 Februari 2020, yang telah diterima Majelis Hakim melalui Sub Bagian Umum dan Keuangan PTUN Makassar pada tanggal 26 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk mencabut Gugatan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.Mks., dikarenakan telah terbit Keputusan Bupati Jeneponto Nomor/140/116/2020 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa, Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Lebangmanai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto an. Herman, S.Pd., tanggal 19 Februari 2020, sehingga kedua objek sengketa *a quo* tidak lagi memiliki relevansinya untuk didudukkan sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan Penggugat *a quo* sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada bagian 'TENTANG DUDUKNYA SENGGKETA' di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan Gugatan diatur dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN. Mks., masih dalam tahapan Jawab-Jinawab berupa penyampaian Gugatan, dan acara penyampaian Jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi baru akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020, sedangkan Permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara *a quo* telah diajukan kepada Majelis Hakim sebagaimana telah tercatat dalam Catatan Persidangan pada Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-Court), tanggal 25 Februari 2020, dan

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 7/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Permohonan tertulis, tanggal 26 Februari 2020, yang telah diterima Majelis Hakim melalui Sub Bagian Umum dan Keuangan PTUN Makassar pada tanggal 26 Februari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian Jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi, sehingga dapat dipastikan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi belum menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi belum menyampaikan jawabannya, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan Gugatan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.Mks., dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.Mks., telah dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.Mks., dari Buku Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 319.000,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, oleh YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, JOSIANO LEO HALIWELA, S.H., dan BAHARUDDIN, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 7/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh JASMAN, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

Ttd.

BAHARUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

J A S M A N, S.H

Rincian Biaya Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.Mks:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp. 117.000,-
4. PNBP	:	Rp. 40.000,-
5. Meterai Putusan Sela	:	Rp. 6.000,-
6. Redaksi Putusan Sela	:	Rp. 10.000,-
7. Meterai	:	Rp. 6.000,-
8. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 319.000,-
Terbilang	:	(Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 7/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)